



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.id>

Nomor : 0011/LL6/DT.04.01/2026

5 Januari 2026

Hal : Pendataan Dosen Dengan SERDOS sebagai
Tindak lanjut Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Jawa Tengah

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier dan Penghasilan Dosen, khususnya pada Pasal 57 terkait pembayaran Tunjangan Profesi Dosen kepada Dosen, baik ASN maupun Non ASN, yang memenuhi persyaratan, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme Inpassing/Penyetaraan Pangkat Dosen Non ASN yang sebelumnya merujuk Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008 akan ditutup terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026.
2. Mekanisme Penyetaraan Tunjangan Profesi selanjutnya akan berpedoman pada ketentuan yang tertuang di dalam Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025, yaitu:
 - a. Jabatan Akademik Dosen terakhir yang dimiliki;
 - b. Masa Jabatan Akademik Dosen;
 - c. Masa kerja yang dihitung sejak pertama kali pengangkatan dalam Jabatan Akademik Dosen.
3. Penyetaraan Tunjangan Profesi dimaksud akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah VI yang digunakan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor mulai Januari 2026.

Selanjutnya, mohon Saudara berkenan menyampaikan kepada Pengelola Kepegawaian untuk melakukan validasi data di SIBRAJA melalui **akun Kepegawaian** dengan cara:

1. Melakukan **Validasi** pada **Sub Menu Sumber Daya PT, Menu Validasi Data Serdos** dan memastikan data telah **Benar**. Data pada Sub Menu tersebut adalah data yang tersaji berdasarkan pada Riwayat Dosen di SIBRAJA.
2. Saat proses validasi oleh Perguruan Tinggi berlangsung, maka tombol “**ubah**” pada Riwayat Dosen, tidak aktif.
3. Jika terdapat data **tidak valid**, silakan mengusulkan penyesuaian dengan melampirkan tautan dokumen pendukung pada kolom keterangan.
4. Setelah validasi selesai dilakukan, silakan klik **submit**. Mohon diperhatikan bahwa setelah klik **submit**, maka Perguruan Tinggi tidak dapat melakukan validasi kembali.
5. Hasil validasi dalam proses ini sepenuhnya menjadi **tanggung jawab Pimpinan Perguruan Tinggi**.

6. Validasi data dapat dilakukan hingga selambat-lambatnya tanggal **7 Januari 2026 Pukul 12.00 WIB**.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Aisyah Endah Palupi
NIP 196910061998022001